

ANALISIS IMPLEMENTASI *REFOCUSING* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SLEMAN

Annisa Laraswati

Universitas Negeri Yogyakarta

nisalarass@gmail.com

Dhyah Setyorini

Universitas Negeri Yogyakarta

dhyah_setyorini@uny.ac.id

Abstrak: Analisis Implementasi *Refocusing* APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020 dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2020 dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui implementasi *refocusing* APBD Kabupaten serta serapan dan efektivitas anggaran Kabupaten Sleman tahun 2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan dengan pendekatan studi kasus. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan subjek penelitian ini adalah pegawai BKAD Kabupaten Sleman. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *refocusing* APBD Kabupaten Sleman pada tahun 2020 dalam penanganan COVID-19 dinilai baik sesuai dengan pedoman yang diberikan pemerintah pusat. *Refocusing* anggaran dilaksanakan sebanyak sebelas kali dengan nominal anggaran yang dialih fokuskan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp179.548.640.391 terdiri dari penanganan di bidang ekonomi, jejaring bantuan sosial, dan penanganan di bidang kesehatan. Implementasi pedoman *refocusing* anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain melakukan penyesuaian PAD dari Rp944.481.898.316 menjadi Rp676.743.940.022, serta melakukan rasionalisasi belanja-belanja antara lain belanja langsung dan tidak langsung, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Meskipun dalam implementasi *refocusing* anggaran terdapat kendala seperti kesulitan dalam koordinasi secara online namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik oleh BKAD Kabupaten Sleman selaku pelaksana *refocusing* anggaran. Implementasi ini dinilai baik dilihat dari serapan APBD yang baik yaitu sebesar 87,07% dan serapan anggaran penanganan COVID-19 sebesar 82,91%. Selain itu, rasio efektivitas anggaran sebesar 116,48% atau berarti sudah sangat efektif dalam pelaksanaan anggaran, serta capaian atas target kinerja yang terpenuhi dengan anggaran yang dipakai.

Kata Kunci: *Refocusing* Anggaran, APBD, Penanganan COVID-19

Abstrak: *Implementation Analysis of The Refocusing APBD Sleman Regency in 2020 in Handling Covid-19 in Sleman Regency. This research is focusing on analyzing the implementation of policy in refocusing Sleman Regency Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) in the year 2020 in handling COVID-19. The purpose of this research is to discover the implementation of refocusing APBD Sleman Regency as well as budget absorption and budget effectivity in Sleman Regency in the year 2020. This research is using qualitative research with descriptive methods and case study approaches. The data collection method used is in-depth interviews and documentation. The object of this research is the 2020 Sleman Regency APBD and the subject of this research is the Sleman Regency BKAD employees. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the refocusing of the Sleman Regency APBD in 2020 in handling COVID-19 is considered good under the guidelines provided by the central government. The budget refocusing was carried out eleven times*

with a nominal budget that was shifted to focus on handling COVID-19 of Rp179,548,640,391 consisting of handling in the economic sector, social assistance networks, and handling in the health sector. The implementation of the budget refocusing guidelines implemented by the Sleman Regency Government included adjusting PAD from Rp.944,481,898,316 to Rp. 676,743,940,022, as well as rationalizing expenditures, including direct and indirect expenditures, expenditures for goods or services, and capital expenditures. Although in the implementation of budget refocusing there are obstacles such as difficulties in online coordination, this can be handled well by the Sleman Regency BKAD as the implementer of budget refocusing. This implementation is considered good, seen from the good APBD absorption, which is 87.07% and the COVID-19 handling budget absorption of 82.91%. In addition, the budget effectiveness ratio is 116.48% which means that it has been very effective in budget execution, as well as the achievement of performance targets that are met with the budget used.

Keywords: Budget Refocusing, APBD, handling COVID-19

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya virus dari Kota Wuhan, China yaitu SARS-CoV-2 atau yang biasa disebut virus COVID-19 (Velavan & Meyer, 2020). Virus ini menyebar dan merebak ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia dengan cepat serta dengan tingkat kematian yang tinggi (Yang, 2020), sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO (*World Health Organization*) sebagai lembaga kesehatan dunia tertinggi mendeklarasikan darurat kesehatan masyarakat global berdasarkan tingkat pertumbuhan virus COVID-19. Kemudian pada 11 Maret 2020, WHO menaikkan status darurat COVID-19 ini menjadi pandemi karena jumlah kasus meningkat dan virus menyebar luas dengan cepat (Fatikha dkk., 2020)

Tingkat penyebaran COVID-19 yang dinilai cukup tinggi ini dan semakin meluas, sangat mempengaruhi diberbagai sektor sehingga jalannya sektor-sektor tersebut cenderung melambat. Pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan tentu saja tidak tinggal diam melihat fenomena ini.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenku dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan ini digalakkan bertujuan untuk jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat, kepastian perlindungan dan pengaman sosial, serta perlindungan di bidang ekonomi atau usaha.

Pelaksanaan *refocusing* anggaran ini tentu saja tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada lingkup daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman turut andil dalam penganggaran penanganan COVID-19 berupa *refocusing* dan realokasi anggaran Kabupaten Sleman pada anggaran tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Kabupaten Sleman turut andil dalam program *refocusing* dan realokasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan realokasi anggaran guna penanganan COVID-19 sebesar Rp105 milyar yang bertujuan digunakan untuk

penyediaan APD serta penyemprotan disinfektan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perubahan anggaran tahun 2020 pada anggaran yang tidak sesuai dengan urgensi saat ini dengan dibuatnya Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45/PK.KDH/A/2020 dan Nomor 2/N.KES-DPRD/2020 pada tanggal 3 Agustus 2020 Tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kabupaten Sleman menganggarkan belanja penanganan COVID-19 dalam bentuk belanja tidak terduga dalam APBD Kabupaten Sleman tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar Rp4,4 Miliar menjadi Rp57,6M. Selain dalam belanja tidak terduga, dalam menangani COVID-19 Pemerintah Daerah juga memberikan anggaran belanja bantuan sosial dimana yang awalnya teranggarkan sebesar Rp28,M menjadi Rp64,M. Dalam penilaian kinerja yaitu pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Sleman mendapatkan nilai 81,42 atau predikat A. Dengan anggaran belanja yang cukup tinggi dan kinerja akuntabilitas yang baik, diharapkan memberikan hasil yang baik dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman.

Namun dibalik evaluasi kinerja yang dinilai bagus oleh pemerintah pusat dimana Kabupaten Sleman dengan menggunakan 87,07% anggaran belanja pada tahun 2020 atau sebesar Rp2,532 trilyun dari Rp2,908 trilyun, masih terdapat beberapa aspek atau

kegiatan yang masih belum optimal dalam penerapannya. Kabupaten Sleman pada tahun 2020 menjadi penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 5.063 kasus atau sebesar 41,6% dari 12.115 kasus (COVID 19 Dashboard, 2021). Hal ini sejalan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik daerah tidak mampu menampung dalam jumlah besar pasien COVID-19, sehingga harus dialihkan untuk isolasi mandiri dan ke rumah sakit rujukan swasta (Kustiani, 2020). Dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial, terdapat masyarakat penerima bansos yang sudah meninggal maupun telah pindah alamat sehingga dapat dikatakan data yang digunakan tidak akurat dan menyebabkan anggaran bantuan sosial tidak dapat terserap seluruhnya (ivan, 2020). Selain itu, terdapat keluhan masyarakat yang disampaikan melalui survey pra penelitian yaitu terdapat pelaku UMKM masih belum merasakan bantuan untuk penanganan COVID-19 khususnya dari sektor ekonomi dan juga masyarakat mengutarakan bahwa ketika sedang menjalani isolasi mandiri, mereka tidak mendapatkan bantuan berupa logistik dan obat-obatan.

Permasalahan di atas dapat didasarkan pada bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengelola anggaran yang ada dan juga sistem pengendalian terhadap anggaran sehingga pelaksanaan *refocusing* anggaran dapat dikatakan efektif. Padahal, jika anggaran ini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dengan berbagai sistem pengendalian dan pengawasan yang teratur, pemerintah dapat mendorong kesuksesan dalam mengatasi

pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi *Refocusing* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2020 Dalam Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Sleman”.

KAJIAN LITERATUR

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak di dunia internasional, tak terkecuali di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak di berbagai bidang, dari sektor ekonomi, kesehatan, pariwisata dan lain-lain. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah, salah satunya mengeluarkan kebijakan oleh Kemenku dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Refocusing* anggaran bertujuan untuk memfokuskan anggaran pada pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia yang tentu saja diharapkan dapat meredakan pandemi COVID-19. Implementasi dari *refocusing* anggaran guna penanganan COVID-19 di berbagai tingkat pemerintahan diharapkan dapat dimanfaatkan dan direalisasikan sebagai mana fungsinya sehingga dapat berdampak baik hingga ke lapisan paling bawah.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang bertujuan untuk suatu objek yang bersifat alamiah. Pendekatan studi kasus merupakan strategi dari penelitian kualitatif untuk dapat mengeksplorasi secara mendalam terhadap suatu permasalahan (Creswell, 2009).

Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali secara mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Selain itu, pendekatan kualitatif juga dapat membantu peneliti untuk menggali informasi yang jelas, rinci, dan spesifik dengan pendekatan yang intens dengan informan

terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Pemilihan lokasi penelitian ini yaitu dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa BKAD Kabupaten Sleman memiliki tugas dan fungsi dalam penunjang keuangan meliputi perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan, pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan di tingkat Kabupaten Sleman, sehingga dapat dikatakan bahwa BKAD Kabupaten Sleman dapat dijadikan tempat penelitian karena memiliki informasi yang dibutuhkan guna penelitian. Pengambilan data dan pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan November 2021 hingga Januari 2022 dengan melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yakni pegawai dari BKAD Kabupaten Sleman. Objek dari penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman pada Tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah wawancara secara mendalam serta teknik dokumentasi. Wawancara ini nantinya akan dilakukan kepada tiga informan yang dianggap paham dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan hanya kepada tiga informan karena dianggap sudah menjawab atas pertanyaan penelitian yang sudah disusun, dimana ketiga informan ini terjun secara langsung dalam pengimplementasian *refocusing* anggaran berupa revisi dan realokasi anggaran di tingkat Kabupaten Sleman sesuai fungsi pada jabatan masing-masing.

Sedangkan dengan teknik dokumentasi ini nantinya bertujuan untuk mengumpulkan data berupa laporan keuangan berupa laporan perubahan anggaran dan laporan realisasi anggaran Kabupaten Sleman tahun 2020 yang dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dan bahan triangulasi sumber atas implementasi *refocusing* anggaran dan serapan anggaran di Kabupaten Sleman pada tahun 2020, selain itu juga sebagai dasar perhitungan rasio efektivitas.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Informan	Nama	Jabatan
1	Tin Ibriz Fana	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi
2	Ibnu Pujarta	Kepala Sub Bidang Perencanaan

		Anggaran
3	Tsalatsatun Fatma Darmawanti	Staff Sub Bidang Penganggaran

Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan uji keabsahan data agar data dari penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengujian keabsahan yang digunakan peneliti adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2016) triangulasi adalah cara dalam menguji kredibilitas dengan cara mengecek data melalui beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga yakni: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Setelah dilakukan wawancara dengan pegawai BKAD Kabupaten Sleman, selanjutnya dilakukan teknik dokumentasi untuk mengklarifikasi jawaban tersebut dengan sumber lain yang valid.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah pertama dalam analisis data dimana dalam proses ini dilakukan pengkodean dan kategorisasi. Ketika data sudah disusun sesuai kategori dan subkategori,

maka kemudian pola hubungan antardata akan terlihat (Sekaran & Bougie, 2019).

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data atas hasil wawancara. Pengkodean dan kategorisasi dilakukan pada data hasil wawancara, dimana data hasil wawancara direkapitulasi dan dicatat sesuai dengan kategori rumusan masalah dan sub pertanyaan penelitian, sehingga hal tersebut memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Pengkodean dan kategorisasi data dilakukan berdasarkan hasil jawaban wawancara per informan yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Data hasil wawancara yang ada juga dipilah berdasarkan kebutuhan data penelitian. Pola hubungan dalam data wawancara akan terlihat sesuai dengan pertanyaan penelitian sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini yang dijabarkan pada lampiran notula wawancara.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan hasil dari reduksi data dan disajikan secara terorganisir dan singkat. Data dapat disajikan menggunakan matriks, bagan, diagram, maupun grafik untuk mempermudah dalam menemukan pola hubungan sehingga lebih mudah dalam menarik kesimpulan (Sekaran & Bougie, 2019).

Dalam penelitian ini data disajikan dalam dua jenis yaitu secara naratif dan tabel. Penyajian data secara naratif

dilakukan pada data wawancara yang sudah direduksi sebelumnya, dan kemudian dipaparkan dalam deskripsi hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ada. Selain itu, untuk penyajian data menggunakan tabel merupakan data keuangan berupa data perubahan anggaran dan data realisasi anggaran yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi. Data ini disajikan dalam deskripsi hasil wawancara sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ada.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dianggap tahap paling penting karena merupakan tahap dimana pertanyaan penelitian dijawab. Jawaban ini mempertimbangkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diteliti, atau dapat dengan membuat perbandingan (Sekaran & Bougie, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Wawancara dilakukan kepada tiga informan, yakni pegawai BKAD Kabupaten Sleman yang dianggap representatif terhadap objek permasalahan ini serta paham terkait objek penelitian ini. Wawancara kepada informan penelitian dilakukan secara langsung atau tatap muka berlokasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman pada tanggal 8, 9, dan 15 Desember 2021. Dalam wawancara tersebut dilakukan rekaman suara guna dijadikan dasar dalam penulisan notula wawancara yang kemudian menjadi

dasar penulisan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Jawaban yang diberikan responden dalam sesi wawancara berguna untuk menjawab dan membuktikan rumusan masalah penelitian ini. Selain wawancara, peneliti juga melakukan teknik dokumentasi.

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data antara lain data laporan perubahan anggaran dan laporan realisasi anggaran Kabupaten Sleman tahun 2020. Data diambil secara langsung melalui kepemilikan data oleh pegawai BKAD Sleman, website BKAD Kabupaten Sleman, dan website Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Teknik dokumentasi ini dilakukan bertujuan untuk melakukan konfirmasi atau triangulasi sumber atas jawaban yang diberikan informan.

Dalam melakukan analisis data, yang dilakukan pertama oleh peneliti adalah mereduksi data. Reduksi data dilakukan dengan melakukan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah dan sub pertanyaan penelitian atas jawaban wawancara, dimana menyesuaikan antara jawaban wawancara dengan rumusan masalah dan sub pertanyaan penelitian agar mempermudah dalam pelaksanaan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah reduksi data, dilakukan penyajian data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi ke dalam hasil penelitian. Data ini berupa kutipan wawancara, tabel, dan gambar. Data disajikan ke dekripsi hasil penelitian dan pembahsan sesuai dengan kebutuhan dan bertujuan untuk menjabarkan atas rumusan masalah yang telah disusun. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan sejumlah pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dihasilkan disajikan akhir dalam artikel ini.

Data hasil wawancara yang dilakukan dengan ketiga informan, kemudian dijabarkan pada deskripsi hasil penelitian. Selain hasil wawancara, terdapat pula informasi keuangan maupun non keuangan yang didapatkan dari teknik dokumentasi guna mengkonfirmasi kebenaran atas jawaban dari informan atas suatu pertanyaan yang diberikan. Setelah dipaparkan dalam sub deskripsi hasil penelitian, data penelitian tersebut kemudian dibahas pada sub bab pembahasan. Adapun hasil wawancara dari responden dan data atas dokumentasi akan diuraikan berikut ini.

Implementasi *Refocusing* APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020 dalam Penanganan COVID-19

Amanat untuk melaksanakan kebijakan *refocusing* anggaran oleh pemerintah pusat tertuang dalam Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020. Ketika instruksi tersebut disampaikan ke pemerintah daerah, Pemda Sleman dengan sigap merespons instruksi tersebut dengan melakukan *refocusing* diberbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Sleman. BKAD selaku motor dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran sudah taat sesuai dengan garis-garis kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun pernyataan dari informan satu dan dua sebagai berikut:

“Kebijakan *refocusing* anggaran sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Pemda sleman langsung merespon instruksi tersebut yang difokuskan untuk penanganan COVID-19. *Refocusing* anggaran dilakukan beberapa kali dalam satu tahun dan dilakukan secara besar-besaran oleh keseluruhan SKPD se-Kabupaten Sleman dengan cara SKPD menyetorkan anggaran mereka.” – Informan Satu

“Sudah, kita taat sesuai dengan garis-garis kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan *refocusing* anggaran. Pada bulan Maret sampai Desember tahun 2020, kurang lebih kami melakukan *refocusing* sebanyak 11 kali atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan” – Informan Dua

Instruksi dan implementasi *refocusing* anggaran dalam penanganan COVID-19 berdasarkan hasil wawancara informan satu dan informan dua, penanganan COVID-19 difokuskan pada tiga sektor, yaitu:

“*Refocusing* dilakukan pada tiga sektor yaitu kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan bantuan sosial.”

“Pelaksanaan *refocusing* anggaran saya kira sudah tepat. Ada tiga golongan terkait dilakukannya *refocusing* anggaran: penanganan COVID-19 bidang kesehatan, bantuan sosial, dan penanganan dampak ekonomi.”

Ketiga sektor tersebut juga disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 dalam bunyi kesatu yaitu, melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi

anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas: (1) penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; (2) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan (3) penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

Adapun anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk penanganan COVID-19 terhadap tiga sektor sebagai fokus utama adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Penanganan COVID-19 Kab. Sleman tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Dampak Ekonomi	Rp55.344.882.146
2	Bantuan Sosial Safety / Jaring Pengaman Sosial	Rp41.000.000.000
3	Bidang Kesehatan	Rp83.203.758.245
Total		Rp179.548.640.391

Di bidang kesehatan, penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemda Sleman berupa memberikan bantuan anggaran maupun logistik guna operasional kepada fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman. Selain itu Pemda turut dalam pemberian insentif nakes. Tak lupa, Pemda juga melakukan pengadaan alat-alat kebersihan dan kesehatan seperti masker dan handsanitizer yang diberikan secara langsung kepada masyarakat maupun disalurkan melalui pemerintah kecamatan.

Pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara melakukan webinar-webinar mengenai

UMKM agar nantinya UMKM dapat bertahan melewati pandemi COVID-19. Selain itu pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada UMKM untuk berjualan secara online, agar UMKM dapat terus berjualan di tengah keterbatasan untuk bertemu secara tatap muka. Pemda Sleman juga pameran budaya secara online yang dapat mendorong seniman-seniman di Sleman untuk tetap berkarya dan mampu memperoleh penghasilan dari penjualan karya mereka.

Bantuan sosial diberikan berupa logistik dan obat-obatan oleh Pemda Sleman kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 secara langsung. Selain itu, bantuan sosial juga bentuk kepedulian Pemda Sleman kepada masyarakat Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pedoman untuk melakukan penyesuaian berupa *refocusing* dan realokasi APBD tahun anggaran 2020 yang ditetapkan oleh Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, berikut keterlaksanaan atas pedoman *refocusing* anggaran di Kabupaten Sleman pada tahun 2020:

Pertama, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa

yakni sebesar Rp 9.220.290.000. Selain itu, Pemerintah Daerah Sleman telah melakukan penyesuaian PAD yakni sebesar Rp 944.481.898.316 menjadi Rp 676.743.940.022 dengan memperhitungkan dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 1,43% dan inflasi sebesar 1,95%.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan rasionalisasi belanja pegawai berupa pengurangan belanja pegawai sebesar Rp 25.506.923.680 meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan rasionalisasi belanja barang/jasa berupa pengurangan sebesar Rp 77.965.033.405 atau sebesar 10,46%. Dan yang terakhir, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan rasionalisasi belanja modal berupa pengurangan sebesar Rp 106.166.266.056 atau sebesar 21,09%. Dalam rasionalisasi belanja langsung dan tidak langsung, serta belanja modal, pemerintah pusat menginstruksikan untuk melakukan pengurangan sekurang-kurangnya adalah 50% dan kemudian diubah menjadi 35% dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.07/2020. Namun besaran pengurangan sebesar 35% tersebut tidak berlaku di Kabupaten Sleman karena Kabupaten mengalami penurunan PAD ekstrim lebih dari 25% yakni sebesar 28,35%, sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan dampak buruk bagi implementasi *refocusing* anggaran berdasarkan pedoman yang ada.

Ketiga, belanja bidang kesehatan dan hal lain terkait Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, penyediaan jaring

pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi telah dilakukan dengan nominal sesuai dengan Tabel 4.

Keempat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah melaksanakan pedoman Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020, yakni melakukan alokasi anggaran untuk tiga fokus penanganan COVID-19 sesuai dengan tabel 4.

Kelima, Pemerintah Kabupaten Sleman turut serta dalam pengelolaan bantuan sosial salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial. Selain itu, dalam program padat karya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman menggelar program padat Karya “Mbangun Ndeso”. Dan yang terakhir, dalam rangka pelaksanaan kegiatan menggunakan teleconference dan e-learning, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menerbitkan edaran Nomor 421/407 tentang Pelaksanaan Belajar di Rumah dalam Rangka Antisipasi Penyebaran COVID-19.

Keenam, dalam melakukan perubahan APBD Kabupaten Sleman tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sleman dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman No. 45/PK.KDH/A/2020 dan No. 02/N.KES-DPRD/2020.

Ketujuh sampai kesebelas, Kabupaten Sleman telah menyampaikan laporan hasil

penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilihat dari tidak adanya penundaan DAU dan atau DBH oleh Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan Pemerintah Daerah yang belum menyerahkan laporan hasil penyesuaian APBD tahun 2020.

Keduabelas, dalam rangka pengawasan terhadap implementasi *refocusing* anggaran, internal pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 1.403.374.696. Selain itu, dalam meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga melaksanakan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 8.944.000. Sistem pengawasan yang dilakukan dilakukan dan didukung oleh berbagai sistem informasi yang digunakan, antara lain pengelolaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIADINDA) dan pengendalian kegiatan dan penyerapan anggaran menggunakan Sistem Tim Pengendalian Penyerapan Anggaran (SIM TEPPA).

Indikator untuk menilai keberhasilan penanganan COVID-19 dapat dilihat dari jumlah penderita yang dapat ditekan, tingkat kematian menurun, dan bed ratio di rumah sakit juga menurun. Selain itu, keberhasilan ini dapat dilihat dari tercapainya indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Sleman dengan menggunakan anggaran yang ada. Indikator penilaian yang dapat dijadikan acuan yakni Sistem Akuntabilitas Pemerintahan (SAKIP). Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan predikat A dengan nilai 81,42. Hal ini tentu saja dinilai baik, karena dapat menjelaskan bahwa kinerja oleh Pemerintah Daerah khususnya pada kegiatan penganggaran dinilai sudah baik.

Dalam implementasi dari *refocusing* anggaran tidak terlepas dari adanya kendala atau permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya sumber daya uang dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman menurun, serta Pemerintah pusat memangkaskan dana transfer ke daerah sebesar 31 Milyar. Hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan dalam melakukan *refocusing* anggaran, karena pendapatan yang diterima atau yang akan diterima berpengaruh terhadap belanja yang akan dilakukan, sedangkan kebutuhan guna penanganan COVID-19 begitu besar. Upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan seleksi ketat terhadap revisi anggaran yang diajukan oleh SKPD di Kabupaten Sleman. Permasalahan lain yaitu, kesulitan dalam koordinasi karena adanya sistem WFH dan WFO. Walaupun adanya sosial media, tidak dapat menggantikan koordinasi secara tatap muka. Karena hal tersebut maka beberapa pegawai struktural terpaksa untuk WFO guna koordinasi dengan lebih baik, namun dengan imbas yakni beberapa pegawai BKAD terkonfirmasi positif COVID-19.

Ditinjau dari teori keagenan, pihak pelaksana implementasi *refocusing* anggaran dapat dijabarkan menjadi prinsipal dan agen. Prinsipal dari kebijakan ini adalah pemerintah pusat yang memberikan instruksi berupa Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020, sedangkan agen dari kebijakan ini adalah Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman.

Setelah menerima mandat berupa Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah kemudian bergerak untuk melakukan instruksi tersebut. Sesuai dengan tugasnya, BKAD Kabupaten Sleman menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran. BKAD Kabupaten Sleman meminta SKPD di Kabupaten Sleman untuk melakukan revisi atas anggaran. Setelah itu, BKAD Kabupaten Sleman melakukan rekap dan juga screening terhadap anggaran tersebut, apabila terjadi pemborosan maka akan dikembalikan dan harus direvisi kembali oleh SKPD bersangkutan. Setelah keseluruhan anggaran dinilai sudah wajar, maka BKAD Kabupaten Sleman melakukan rekap dan meminta pengesahan pada petinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Dan yang terakhir, laporan atas perubahan APBD tersebut dikirimkan ke Kementerian Keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas instruksi yang diberikan.

Untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan *refocusing* anggaran, peneliti menggunakan model implementasi Edward George III dan prinsip

anggaran berbasis kinerja. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Model Implementasi Edward George III

a. Komunikasi

Indikator dalam menilai baik atau tidaknya suatu komunikasi dapat dilihat dari tiga hal yaitu, penyaluran, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Penyaluran yang digunakan oleh BKAD Kabupaten Sleman adalah melalui jaringan media sosial secara online dan secara tatap muka. Komunikasi yang dilakukan antar pegawai BKAD yakni terkait perencanaan dan revisi dalam *refocusing* anggaran. Komunikasi antara BKAD dengan SKPD lain yakni terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran tersebut. Sedangkan komunikasi antara BKAD dengan Sekretariat Daerah yakni mengenai pengesahan dan evaluasi dari implementasi *refocusing* anggaran. Bentuk komunikasi yang konsisten adalah meliputi agenda rapat, salah satunya adalah agenda dalam bentuk komunikasi yang dilakukan salah satunya adalah Koordinasi dan tindak lanjut Hasil Rasionalisasi Belanja Tahun 2020 pada tanggl 3 April 2020 di Ruang Rapat IIIA Lantai 3 BKAD Sleman.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang baik merupakan faktor yang penting guna keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya disini dibagi menjadi staff, wewenang, informasi, dan fasilitas.

Staff dari BKAD Kabupaten Sleman merupakan orang-orang terpilih dengan melakukan serangkaian tes sehingga dapat dipastikan mumpuni dalam bidangnya. Kuantitas staff di BKAD Kabupaten Sleman adalah sebanyak 83 orang. Selain itu, staff di BKAD Kabupaten Sleman memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan pekerjaannya sehingga mendorong keberhasilan *refocusing* anggaran Kabupaten Sleman tahun 2020.

Wewenang diberikan dari Bupati Kabupaten Sleman kepada BKAD Kabupaten Sleman untuk dapat melaksanakan *refocusing* anggaran sehingga disini BKAD melaksanakan wewenang tersebut dengan baik dan sesuai dengan mandat pemerintah pusat.

Informasi dalam hal ini yaitu informasi mengenai keuangan serta kondisi ketika pandemi COVID-19. Informasi mengenai kondisi saat itu dinilai masih kurang karena adanya ketidakpastian sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum dialihfokuskan untuk penanganan COVID-19. Namun untuk informasi keuangan disini sudah baik karena

informasi ini dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi anggaran sebagai fasilitas yang ada di BKAD Kabupaten Sleman.

Fasilitas di BKAD Kabupaten Sleman sudah baik dan mumpuni guna melakukan *refocusing* anggaran. Di Kantor BKAD Kabupaten Sleman terdapat komputer, wifi, ruang rapat, dan peralatan lain yang memadai. Selain itu, BKAD Kabupaten Sleman memiliki aplikasi yang diciptakan secara khusus yang berfungsi untuk melakukan revisi anggaran lebih mudah dan lebih efisien.

c. Sikap Pelaksana

Sikap dari pelaksana merupakan dorongan untuk pengimplementasian kebijakan. Pelaksanan yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik pula. Indikator untuk menilai sikap pelaksana ada dua yaitu, berkompeten dan loyalitas.

Di BKAD Kabupaten Sleman sudah terdapat aparatur pelaksana kebijakan yang sesuai dengan keahlian dan peran masing-masing, dimana penempatan petinggi di BKAD Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing.

Loyalitas dalam bekerja dapat dilihat dari kesungguhan. Keseluruhan pelaksana memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap

kebijakan ini, dimana beberapa pegawai khususnya pegawai struktural, rela melakukan lembur hampir tiap hari guna menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan dan juga sampai terkena COVID-19. Selain itu, hasil nyatanya yaitu terkait pengumpulan laporan perubahan APBD tidak terlambat sehingga dapat dikatakan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi faktor dalam kesuksesan implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi dalam implementasi *refocusing* anggaran adalah para jajaran di tingkat Kabupaten serta alur dalam pelaksanaan itu sendiri. Indikator untuk menilai struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini adalah SOP dan fragmentasi.

Prosedur dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran telah diupayakan sedemiikian rupa sehingga dapat menghasilkan prosedur yang tidak berbelit dan memudahkan, mulai dari proses revisi anggaran hingga pengesahan anggaran.

Dalam implementasi *refocusing* anggaran, fragmentasi dilakukan guna pekerjaan yang dilakukan dari tiap divisi dapat berjalan maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Di BKAD Kabupaten Sleman yang bertugas terkait *refocusing* anggaran

adalah Bidang Anggaran, yaitu dengan Kepala Bidangny adalah Informan Dua.

2. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabel adalah salah satu sikap pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada publik. Dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran, BKAD Kabupaten Sleman mengendepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, hal ini dapat terlihat pada informasi publik yang disajikan di website BKAD Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah Sleman juga mendapatkan predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2020.

b. Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran menjadi prinsip penting yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sleman. Disiplin anggaran menjadi penting dalam implementasi *refocusing* anggaran tahun 2020, dimana Kabupaten Sleman mengalami penurunan PAD sekitar 30%. Akibat penurunan tersebut maka BKAD berupaya untuk menekan belanja-belanja. BKAD juga tetap melakukan revisi dari anggaran yang dikirimkan oleh SKPD sehingga tetap bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Disiplin anggaran harus diterapkan agar dana

tersebut tidak habis, serta target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat tercapai.

c. Keadilan Anggaran

Keadilan anggaran dilakukan secara merata pada tiap SKPD di Kabupaten Sleman. Saat ini urgensi dari anggaran adalah untuk penanganan COVID-19, sehingga SKPD yang tidak memiliki urgensi terhadap penanganan COVID-19 sebisa mungkin memberikan atau mengalokasikan anggaran tersebut ke SKPD lain yang berhubungan dalam penanganan COVID-19, khususnya pada tiga sektor utama. Dengan adanya *refocusing* anggaran merupakan suatu bentuk keadilan anggaran untuk penanganan COVID-19.

d. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

BKAD Kabupaten Sleman sudah menerapkan efisiensi dan efektivitas anggaran sesuai dengan kebutuhan saat ini dengan rasio efektivitas sebesar 116,48% dan rasio efisiensi sebesar 16,59 %. Anggaran tahun 2020 digunakan berfokus untuk 3 hal yakni kesehatan, dampak ekonomi, dan bantuan sosial. Efektivitas dan efisiensi anggaran juga dapat dilihat dari hasil capaian kinerja pemerintah daerah Sleman.

e. Anggaran Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman melaksanakan segala

kegiatan, program serta kebijakan menggunakan pendekatan kinerja, yakni menyusun target kinerja yang harus dicapai dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Anggaran pada tahun 2020 telah disusun dengan pendekatan kinerja. Hasil capaian kinerja pada tahun 2020 terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020.

Serapan *Refocusing* APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020 dalam Penanganan COVID-19

Serapan anggaran pendapatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 100,11% dan serapan anggaran belanja di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 87,07%. Pada tahun 2020 sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, maka Kabupaten Sleman melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19.

Menurut Informan Satu, serapan anggaran belanja pada tahun 2020 dinilai belum maksimal karena masih ada deviasi sebesar lebih dari 10%. Seharusnya dari anggaran belanja tersebut dapat dimanfaatkan lagi guna penanganan COVID-19. Namun, hal lain ditegaskan oleh Informan Satu bahwa, pada tahun berjalan tidak perlu menghabiskan anggaran jika dengan serapan anggaran sebesar 87,07% sudah bisa untuk memenuhi indikator capaian perangkat daerah. Sedangkan informan dua dan tiga secara tegas

menjelaskan bahwa serapan anggaran tahun 2020 dinilai sudah baik.

“Serapan anggaran masih belum maksimal karena masih ada deviasi 10%, tapi rata-rata tiap tahun segitu. Indikator keberhasilan serapan anggaran yakni indikator di perangkat daerah dapat terpenuhi, dan tidak perlu dengan dihabiskannya anggaran pada tahun berjalan” – Informan Satu

“Serapan anggaran sudah bagus. Sudah mencapai target atau output dengan biaya yang lebih murah sehingga lebih efisien.” – Informan Dua

“Sudah cukup baik mbak, jika sudah di atas 80-85% maka masuk kategori baik.” – Informan Tiga

Pada serapan anggaran penanganan COVID-19, informan juga menilai bahwasanya hal tersebut sudah termasuk baik. Ketiga informan memiliki pendapat yang sama yakni, serapan anggaran dinilai baik karena sudah mampu memenuhi indikator capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Indikator capaian kinerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tercantum dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP), dimana Kabupaten Sleman mampu mencapai dan melebihi target sebanyak 31 indikator dari 36 indikator dengan predikat kerja sangat berhasil atau dengan nilai >95%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kurangnya serapan pada anggaran belanja di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Honor nakes teranggarkan dua kali, yakni dari pemerintah daerah dan pemerintah

pusat. Pada awalnya pemerintah pusat tidak menganggarkan, tetapi di tengah jalan pemerintah pusat memberikan anggaran tersebut kepada pemerintah daerah sehingga terjadi double anggaran untuk honor nakes di tahun 2020 dan dari Pemerintah daerah tidak sempat untuk melakukan revisi atau *refocusing* anggaran kembali. Karena terjadinya double anggaran yang tidak direvisi, maka hanya salah satu saja yang boleh direalisasikan dan satu yang lain menjadi anggaran belanja yang tidak terserap pada tahun anggaran 2020.

2. Insentif untuk Rumah Sakit (RS) swasta teranggarkan dua kali, sama halnya dengan honor nakes. Alhasil anggaran belanja tidak dapat terserap dengan baik karena tidak dilakukan revisi terhadap anggaran belanja tahun 2020.
3. Penerima bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sudah terdata sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, namun pada pelaksanaannya beberapa penerima tidak memenuhi kriteria dan beberapa lainnya terkonfirmasi sudah meninggal sehingga anggaran bantuan sosial ini tidak dapat terserap dengan baik sebagaimana mestinya.
4. Anggaran belanja guna pemeliharaan kendaraan tidak terserap sepenuhnya karena tidak semua kendaraan melakukan pemeliharaan di tahun 2020.
5. Beberapa anggaran guna kegiatan offline seperti event kebudayaan di tahun 2020 tidak *direfocusing* untuk penanganan

COVID-19 karena keadaan pada saat itu serba tidak pasti. Pemerintah daerah sendiri berharap pada tahun 2020 COVID-19 bisa segera berakhir dengan cepat, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat offline. Namun pada kenyataannya acara tersebut tidak bisa diselenggarakan sampai akhir tahun karena kondisi COVID-19 yang makin memburuk, sehingga anggaran tidak dapat diserap pada tahun 2020.

6. Anggaran belanja guna penanganan COVID-19 cenderung menurun sejalan dengan melandainya COVID-19, salah satunya yakni menurunnya biaya operasional di Rumah Sakit karena menurunnya COVID-19. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan melakukan isolasi secara mandiri mampu menekan dari pengeluaran guna belanja COVID-19
7. Terjadi kendala pada proses administrasi dimana ada anggaran yang tidak cair pada tahun berjalan yakni pada tahun 2020.

Efektivitas *Refocusing* APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020 dalam Penanganan COVID-19.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan penerapan efektivitas, khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Dengan menggunakan rumus efektivitas, berikut ini penilaian efektivitas atas anggaran Kabupaten Sleman tahun 2020:

Rasio Efektivitas

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \\
 &= \frac{\text{Rp788.246.742.428}}{\text{Rp676.743.940.022}} \\
 &= 116,48\%
 \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan penerapan efektivitas, khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Dari hasil perhitungan, tingkat efektivitas APBD Kabupaten Sleman tahun 2020 sebesar 116,48% dimana angka tersebut berarti sangat efektif. Selain itu, menurut informan satu, informan dua, dan informan tiga secara tegas menyatakan bahwa implementasi *refocusing* anggaran belanja tahun 2020 guna penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman sudah efektif. Hal ini dikarenakan sudah mencapai indikator dari perangkat daerah.

“Implementasi *refocusing* anggaran sudah efektif karena capaian indikator perangkat daerah sudah terpenuhi atau tercapai.” - Informan Satu

“Sudah efektif, karena target kinerja yang direncanakan tercapai. Akan tetapi target yang disusun juga tidak terlalu mudah.” – Informan Dua

“Sudah efektif dan efisien karena kinerja berhasil dan bisa lebih hemat dari anggaran yang telah ditetapkan” – Informan Tiga

Berdasarkan Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan hasil predikat A SAKIP oleh Kabupaten Sleman, hal tersebut sudah termasuk dalam pembuktian efektivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dimana, dengan presetase serapan belanja sebesar 87,07% dapat

memberikan capaian kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan anggaran yang sedikit pun mampu mencapai target kinerja yang ditentukan, sehingga dapat dikatakan lebih hemat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam implementasi *refocusing* anggaran khususnya dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman Tahun 2020, antara lain:

1. Sumber daya yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, kondisi kerja yang mendukung, dan koordinasi yang baik dilakukan dalam implementasi kebijakan ini.
2. Perencanaan yang baik sebelum dilakukannya suatu kebijakan akan menghasilkan efektivitas dalam pelaksanaannya.
3. Indikator kinerja yang dibuat disusun secara jelas sehingga dalam implementasi kebijakan dapat lebih terarah dan lebih efektif.
4. Melakukan pengadaan barang-barang medis dengan harga yang lebih rendah, sehingga dapat lebih hemat namun kebutuhan tetap terpenuhi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi *refocusing* anggaran dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yaitu berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ

dan 117/KMK.07/2020. *Refocusing* anggaran dilakukan sebanyak 11 kali pada tahun 2020. Fokus dalam penanganan COVID-19 adalah pada bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan bantuan sosial dengan total dana yang dianggarkan adalah Rp179.548.640.391,00. Meskipun dalam implementasi *refocusing* anggaran terdapat kendala seperti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat sehingga BKAD Kabupaten serta kurangnya komunikasi secara tatap muka karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga terjadi kesulitan untuk koordinasi dalam implementasi *refocusing* anggaran, namun hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya berupa seleksi ketat ketika dilakukannya *refocusing* dan revisi anggaran sehingga dapat menghemat dan mencegah pengeluaran yang dirasa boros dan melakukan koordinasi dan rapat secara tatap muka bagi pegawai struktural oleh BKAD Kabupaten Sleman selaku pelaksana *refocusing* anggaran.

2. Serapan anggaran Kabupaten Sleman dinilai sudah maksimal yakni sebesar 87,07% pada total keseluruhan realisasi anggaran belanja, sedangkan untuk belanja penanganan COVID-19 serapannya sebesar 82,91%. Serapan tersebut dinilai maksimal karena sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman meraih predikat A

dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Pemerintahan (SAKIP).

3. Implementasi *refocusing* anggaran dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman dinilai sudah efektif dengan rasio efektivitas sebesar 116,48% serta capaian indikator perangkat daerah dapat terpenuhi atau tercapai. Selain itu implementasi ini dapat dikatakan hemat karena dengan serapan belanja sebesar 87,07% mampu mencapai indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut dikemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya instansi BKAD Kabupaten Sleman diharapkan dapat lebih baik lagi dalam melakukan *refocusing* anggaran dan dalam pelaksanaan anggaran tersebut khususnya dalam penanganan COVID-19, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih pada masyarakat di Kabupaten Sleman.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti *refocusing* anggaran dalam penanganan COVID-19, dapat melakukan penelitian pada tahun

anggaran 2021 maupun melakukan perbandingan *refocusing* anggaran pada tahun 2020 dan 2021 sehingga dapat dilihat perbedaan pelaksanaan dan dapat menjadi masukan kepada pemerintah tahun 2022 dan tahun selanjutnya apabila masih terdapat kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- COVID 19 Dashboard. (2021). Diambil 28 September 2021, dari <https://covidtracer.slemankab.go.id/dashboard2/>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design*.
- Fatikha, P., Widayat, D. W., Sangadah, N., & Galuh, F. (2020). "Efektivitas Satgas Penanganan COVID-19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketahanan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan, 7.
- ivan. (2020, Juni 5). Di Kecamatan Depok, Orang Meninggal Dapat Bansos Pemda DIY. Diambil 30 Januari 2022, dari <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/di-kecamatan-depok-orang-meninggal-dapat-bansos-pemda-diy/>
- Kustiani, R. (2020, November 21). Fasilitas Kesehatan Darurat Covid-19 Sleman Yogyakarta Penuh Usai Libur Panjang. Diambil 24 November 2021, dari <https://travel.tempo.co/read/1407411/fasilitas-kesehatan-darurat-covid-19-sleman-yogyakarta-penuh-usai-libur-panjang>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi 6*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Velavan, T. P., & Meyer, C. G. (2020). The COVID-19 epidemic. *Tropical Medicine & International Health*,

25(3), 278–280.
<https://doi.org/10.1111/tmi.13383>

Yang, L. (2020). COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 8.